



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 95/PID/2021/PT KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Majid;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/11 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rungkut Lor 5, RT.002,RW.014, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;

Halaman 1 dari 24 halaman Put.No.: 95/PID/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua a.n. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 95/PID/2021/PT KPG, tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Surat Panitera Muda Perdata a.n. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 95/PID/2021/PT KPG tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 95/PID/2021/PT KPG, tanggal 28 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 Juni 2021 Nomor 29/PID.SUS/2021/PN Kpg, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;
- Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Pebruari 2021, No. Reg Perk : PDM-07/N.3.10/Enz.2/02/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MAJID, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Zest Jemur Sari Surabaya, Jalan Raya Prapen No 266, Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan

Halaman 2 dari 24 halaman Put.No.: 95/PID/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ***"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 September 2020 terdakwa Muhammad Majid ditelepon oleh temannya yang bernama Nyamplung (DPO) dan memberitahukan bahwa ada temannya yang bernama Meivie Samuel Charles Radja alias Ebit (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mau/ hendak membeli narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa mengajak Nyamplung dan saksi Ebit untuk datang ke Apartemen Purimas, bahwa setelah Nyamplung dan saksi Ebit sampai di Apartemen Purimas selanjutnya saksi Ebit membeli shabu kepada terdakwa seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah itu terdakwa bersama Nyamplung dan saksi Ebit menggunakan shabu secara bersama-sama dan sisa dari shabu yang dibeli oleh saksi Ebit dibawa pulang, selanjutnya terdakwa dan saksi Ebit bertukaran nomor handphone (HP).
- Bahwa pada tanggal 28 September 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi Ebit untuk membeli shabu seberat 2 (dua) gram, setelah itu terdakwa menelepon Ari (DPO) untuk membeli shabu yang dipesan oleh saksi Ebit, kemudian terdakwa bertemu dengan orang suruhan Ari yang terdakwa tidak kenal di pinggir jalan raya dekat Apartemen Puri, Gunung Anyar, Surabaya - Jawa Timur dan setelah terdakwa bertemu dengan orang suruhan Ari selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut dan terdakwa menyerahkan uang secara cash kepada orang suruhan Ari, bahwa setelah terdakwa mendapatkan/menguasai shabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ebit dan memberitahukan bahwa shabu yang di pesan oleh saksi Ebit sudah ada, setelah itu saksi Ebit pun mentransfer uang sebanyak Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA miliknya yaitu Nomor 3140803382 atas nama Meivie Samuel Charles Radja ke rekening BCA milik terdakwa dengan yaitu Nomor 8220531423 atas nama Muhammad Majid, setelah itu terdakwa pun membeli baju bekas dan membungkus baju bersama shabu tersebut dan pada tanggal 29 Oktober 2020 terdakwa meingirimkan shabu tersebut ke alamat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh saksi Ebit yaitu atas nama penerima Meivie Charles Radja alamat : JL. Asam, Kelurahan Airnona, RT 03 RW01, Kec. Kota Raja, Kupang-NTT dengan menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel di daerah Merr - Surabaya.

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi Ebit untuk membeli shabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menelepon Ari untuk membeli shabu yang dipesan oleh saksi Ebit, kemudian terdakwa pergi bertemu dengan orang suruhan Ari di pinggir jalan raya dekat Apartemen Puri, Gunung Anyar, Surabaya - Jawa Timur dan setelah terdakwa bertemu dengan orang suruhan Ari selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut dan terdakwa menyerahkan uang secara cash kepada orang suruhan Ari, bahwa setelah terdakwa mendapatkan/menguasai shabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ebit dan memberitahukan bahwa shabu yang di pesan oleh saksi Ebit sudah ada selanjutnya saksi Ebit mentransfer uang sebanyak Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa, setelah itu terdakwa membeli baju bekas dan membugkus baju bekas bersama shabu tersebut dan selanjutnya pada hari itu juga terdakwa mengirimkan shabu tersebut ke alamat yang telah di berikan oleh saksi Ebit dengan menggunakan jasa Lion Parcel di daerah Merr - Surabaya.

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi Ebit untuk membeli shabu seberat 4 (empat) gram, setelah itu terdakwa menelepon Ari untuk membeli shabu yang dipesan oleh saksi Ebit, kemudian terdakwa bertemu dengan orang suruhan Ari di pinggir jalan raya dekat Apartemen Puri, Gunung Anyar, Surabaya - Jawa Timur dan setelah terdakwa bertemu dengan orang suruhan Ari selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut dan terdakwa menyerahkan uang secara cash kepada orang suruhan Ari, bahwa setelah terdakwa mendapatkan/menguasai shabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ebit dan memberitahukan bahwa shabu yang di pesan oleh saksi Ebit sudah ada namun hanya ada 3,5 (tiga koma lima) gram dan kekurangan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) gram akan dikirim ke pengiriman berikutnya dan saksi Ebit pun menyetujuinya, setelah itu

Halaman 4 dari 24 halaman Put.No.: 95/PID/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Oktober 2020 saksi Ebit mentransfer uang sejumlah Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa, setelah itu terdakwa membeli kipas pendingin laptop dan membugkus kipas pendingin laptop bersama shabu dan pada tanggal 07 Oktober 2020 terdakwa mengirim shabu tersebut ke alamat yang telah di berikan oleh saksi Ebit dengan menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel didaerah Merr - Surabaya.

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi Ebit untuk membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram, setelah itu terdakwa menelepon Ari untuk membeli shabu yang dipesan oleh saksi Ebit, kemudian terdakwa bertemu dengan orang suruhan Ari di pinggir jalan raya dekat Apartemen Puri, Gunung Anyar, Surabaya – Jawa Timur dan setelah terdakwa bertemu dengan orang suruhan Ari selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut dan terdakwa menyerahkan uang secara cash kepada orang suruhan Ari, bahwa setelah terdakwa mendapatkan/menguasai shabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ebit dan memberitahukan bahwa shabu yang di pesan oleh saksi Ebit sudah ada selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020 saksi Ebit mentransfer uang sebanyak Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa, setelah itu terdakwa membeli kipas pendingin laptop dan membugkus kipas pendingin laptop bersama shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sekaligus untuk menutupi kekurangan pembelian shabu pada tanggal 6 Oktober 2020 yang terdakwa kirim dan masih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) gram selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020 terdakwa mengirim shabu tersebut ke alamat yang telah diberikan oleh saksi Ebit dengan menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel didaerah Merr - Surabaya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita tim Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi bahwa Agustinus Victor Manek (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang menggunakan narkoba jenis shabu di rumahnya di Atambua, setelah mendapatkan informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung berangkat ke Atambua, dan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 wita anggota tim Ditresnarkoba Polda NTT pergi ke rumah Agustinus Victor Manek dan

Halaman 5 dari 24 halaman Put.No.: 95/PID/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatinya sedang tidur dan tim membangunkan Agustinus Victor Manek, setelah ia bangun tim pun memanggil RT setempat guna menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Ditresnarkoba Polda NTT kepada Agustinus Victor Manek, dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong kaca dan 1 buah pipet kaca (yang merupakan alat menggunakan shabu). Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Agustinus Victor Manek menerangkan bahwa narkoba jenis sabu yang di gunakan di beli/ didapat dari Ruben Ratu di Kupang, dan setelah shabu tersebut diterima oleh Agustinus Victor Manek lalu membaginya dengan Yustus Riki Jap (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), setelah mendapatkan informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung pergi kerumah Yustus Riki Jap yang beralamat di RT.001/RW.001, Kel. Fatubeneo, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu, sekitar pukul 09.30 wita, setelah tim sampai di rumah Yustus Riki Jap Tim memanggil RT setempat guna menyaksikan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam tas samping milik Yustus Riki Jap yang disimpan di dalam lemari dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 wita tim Ditresnarkoba Polda NTT pergi kerumah milik Ruben Ratu yang terletak di Jln. Kelapa, RT.004/RW.001, Kel. Airnona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang sesampainya di rumah milik Ruben Ratu tim pun langsung mengamankan Ruben Ratu dan dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut Ruben Ratu menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang dia kirim untuk Agustinus Victor Manek di Atambua didapat/ diperoleh dari saksi Ebit, berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 21.30 wita tim Ditresnarkoba Polda NTT pergi kerumah saksi Ebit yang beralamat di Jln. Asam, RT.003/RW.001, Kel Airnona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang sesampainya di rumah saksi Ebit, tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung mengamankan saksi Ebit dan membawanya ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk diproses secara hukum. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 wita narkoba jenis shabu yang dipesan oleh saksi Ebit kepada terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2020 diantar oleh petugas Lion Parcel dan diterima oleh saksi

Halaman 6 dari 24 halaman Put.No.: 95/PID/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ebit di Kantor Ditresnarkoba Polda NTT, setelah paket tersebut diterima oleh saksi Ebit selanjutnya paket tersebut digeledah/diperiksa oleh anggota polisi dan disaksikan oleh saksi Ebit dan petugas Lion Parcel yaitu saksi Adrianus Rion Hering dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, bahwa dari pengakuan saksi Ebit menerangkan bahwa benar paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik saksi Ebit yang dipesan/ dibeli dari terdakwa Muhammad Majid yang berada di Surabaya.

- Bahwa berdasarkan informasi dan alat bukti lain yang diperoleh dari saksi Ebit maka tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Hotel Zest Jemur Sari Surabaya, Jalan Raya Prapen No 266, Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 5 (lima) paket yang berisi 26 (dua puluh enam) paket kecil shabu yang disimpan terdakwa dalam celana dalam yang digunakan terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Jenis Shabu seberat 2,2353 (dua koma dua tiga lima tiga) gram telah di sisihkan seberat 0,0519 (nol koma nol lima satu sembilan) gram untuk dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, dan sisa 2,1834 (dua koma satu delapan tiga empat) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di peroleh hasil : **Bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin**, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, yang ditandatangani oleh Kristiani Paskalista, S.Si, Apt, Selaku PLH. Kepala Balai POM di Kupang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MAJID, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Zest Jemur Sari Surabaya, Jalan Raya Prapen No 266, Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ***“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 September 2020 terdakwa Muhammad Majid ditelepon oleh temannya yang bernama Nyamplung (DPO) dan memberitahukan bahwa ada temannya yang bernama Meivie Samuel Charles Radja alias Ebit (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mau/ hendak membeli narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa mengajak Nyamplung dan saksi Ebit untuk datang ke Apartemen Purimas, bahwa setelah Nyamplung dan saksi Ebit sampai di Apartemen Purimas selanjutnya saksi Ebit membeli shabu kepada terdakwa seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah itu terdakwa bersama Nyamplung dan saksi Ebit menggunakan shabu secara bersama-sama dan sisa dari shabu yang dibeli oleh saksi Ebit dibawah pulang, selanjutnya terdakwa dan saksi Ebit bertukaran nomor handphone (HP).
- Bahwa pada tanggal 28 September 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi Ebit untuk membeli shabu seberat 2 (dua) gram, setelah itu terdakwa menelepon Ari (DPO) untuk membeli shabu yang dipesan oleh saksi Ebit, kemudian terdakwa bertemu dengan orang suruhan Ari yang terdakwa tidak kenal di pinggir jalan raya dekat Apartemen Puri, Gunung Anyar, Surabaya - Jawa Timur dan setelah terdakwa bertemu dengan orang suruhan Ari selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut dan terdakwa menyerahkan uang secara cash kepada orang suruhan Ari, bahwa setelah terdakwa mendapatkan/menguasai shabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ebit dan memberitahukan bahwa shabu yang di pesan oleh saksi Ebit sudah ada, setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ebit pun mentransfer uang sebanyak Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA miliknya yaitu Nomor 3140803382 atas nama Meivie Samuel Charles Radja ke rekening BCA milik terdakwa dengan yaitu Nomor 8220531423 atas nama Muhammad Majid, setelah itu terdakwa pun membeli baju bekas dan membungkus baju bersama shabu tersebut dan pada tanggal 29 Oktober 2020 terdakwa meingirimkan shabu tersebut ke alamat yang diberikan oleh saksi Ebit yaitu atas nama penerima Meivie Charles Radja alamat : JL. Asam, Kelurahan Airnona, RT 03 RW01, Kec. Kota Raja, Kupang-NTT dengan menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel di daerah Merr - Surabaya.

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi Ebit untuk membeli shabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menelepon Ari untuk membeli shabu yang dipesan oleh saksi Ebit, kemudian terdakwa pergi bertemu dengan orang suruhan Ari di pinggir jalan raya dekat Apartemen Puri, Gunung Anyar, Surabaya - Jawa Timur dan setelah terdakwa bertemu dengan orang suruhan Ari selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut dan terdakwa menyerahkan uang secara cash kepada orang suruhan Ari, bahwa setelah terdakwa mendapatkan/menguasai shabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ebit dan memberitahukan bahwa shabu yang di pesan oleh saksi Ebit sudah ada selanjutnya saksi Ebit mentransfer uang sebanyak Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa, setelah itu terdakwa membeli baju bekas dan membungkus baju bekas bersama shabu tersebut dan selanjutnya pada hari itu juga terdakwa mengirimkan shabu tersebut ke alamat yang telah di berikan oleh saksi Ebit dengan menggunakan jasa Lion Parcel didaerah Merr - Surabaya.

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi Ebit untuk membeli shabu seberat 4 (empat) gram, setelah itu terdakwa menelepon Ari untuk membeli shabu yang dipesan oleh saksi Ebit, kemudian terdakwa bertemu dengan orang suruhan Ari di pinggir jalan raya dekat Apartemen Puri, Gunung Anyar, Surabaya - Jawa Timur dan setelah terdakwa bertemu dengan orang suruhan Ari selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut dan terdakwa menyerahkan uang secara cash kepada orang suruhan Ari, bahwa setelah terdakwa

Halaman 9 dari 24 halaman Put.No.: 95/PID/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan/menguasai shabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ebit dan memberitahukan bahwa shabu yang di pesan oleh saksi Ebit sudah ada namun hanya ada 3,5 (tiga koma lima) gram dan kekurangan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) gram akan dikirim ke pengiriman berikutnya dan saksi Ebit pun menyetujuinya, setelah itu pada tanggal 07 Oktober 2020 saksi Ebit mentransfer uang sejumlah Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa, setelah itu terdakwa membeli kipas pendingin laptop dan membugkus kipas pendingin laptop bersama shabu dan pada tanggal 07 Oktober 2020 terdakwa mengirim shabu tersebut ke alamat yang telah di berikan oleh saksi Ebit dengan menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel didaerah Merr - Surabaya.

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi Ebit untuk membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram, setelah itu terdakwa menelepon Ari untuk membeli shabu yang dipesan oleh saksi Ebit, kemudian terdakwa bertemu dengan orang suruhan Ari di pinggir jalan raya dekat Apartemen Puri, Gunung Anyar, Surabaya – Jawa Timur dan setelah terdakwa bertemu dengan orang suruhan Ari selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut dan terdakwa menyerahkan uang secara cash kepada orang suruhan Ari, bahwa setelah terdakwa mendapatkan/menguasai shabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ebit dan memberitahukan bahwa shabu yang di pesan oleh saksi Ebit sudah ada selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020 saksi Ebit mentransfer uang sebanyak Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa, setelah itu terdakwa membeli kipas pendingin laptop dan membugkus kipas pendingin laptop bersama shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sekaligus untuk menutupi kekurangan pembelian shabu pada tanggal 6 Oktober 2020 yang terdakwa kirim dan masih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) gram selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020 terdakwa mengirim shabu tersebut ke alamat yang telah diberikan oleh saksi Ebit dengan menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel didaerah Merr - Surabaya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita tim Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi bahwa Agustinus Victor Manek (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang menggunakan narkoba jenis shabu di rumahnya di Atambua, setelah mendapatkan informasi tersebut tim Ditresnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda NTT langsung berangkat ke Atambua, dan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 wita anggota tim Ditresnarkoba Polda NTT pergi ke rumah Agustinus Victor Manek dan mendapatinya sedang tidur dan tim membangunkan Agustinus Victor Manek, setelah ia bangun tim pun memanggil RT setempat guna menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Ditresnarkoba Polda NTT kepada Agustinus Victor Manek, dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong kaca dan 1 buah pipet kaca (yang merupakan alat menggunakan shabu). Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Agustinus Victor Manek menerangkan bahwa narkoba jenis sabu yang di gunakan di beli/ didapat dari Ruben Ratu di Kupang, dan setelah shabu tersebut diterima oleh Agustinus Victor Manek lalu membaginya dengan Yustus Riki Jap (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), setelah mendapatkan informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung pergi kerumah Yustus Riki Jap yang beralamat di RT.001/RW.001, Kel. Fatubeneo, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu, sekitar pukul 09.30 wita, setelah tim sampai di rumah Yustus Riki Jap Tim memanggil RT setempat guna menyaksikan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam tas samping milik Yustus Riki Jap yang disimpan di dalam lemari dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 wita tim Ditresnarkoba Polda NTT pergi kerumah milik Ruben Ratu yang terletak di Jln. Kelapa, RT.004/RW.001, Kel. Airnona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang sesampainya di rumah milik Ruben Ratu tim pun langsung mengamankan Ruben Ratu dan dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut Ruben Ratu menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang dia kirim untuk Agustinus Victor Manek di Atambua didapat/ diperoleh dari saksi Ebit, berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 21.30 wita tim Ditresnarkoba Polda NTT pergi kerumah saksi Ebit yang beralamat di Jln. Asam, RT.003/RW.001, Kel Airnona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang sesampainya di rumah saksi Ebit, tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung mengamankan saksi Ebit dan membawanya ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk diproses secara hukum. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 wita narkoba jenis shabu yang dipesan oleh saksi Ebit kepada terdakwa

Halaman 11 dari 24 halaman Put.No.: 95/PID/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 11 Oktober 2020 diantar oleh petugas Lion Parcel dan diterima oleh saksi Ebit di Kantor Ditresnarkoba Polda NTT, setelah paket tersebut diterima oleh saksi Ebit selanjutnya paket tersebut digeledah/diperiksa oleh anggota polisi dan disaksikan oleh saksi Ebit dan petugas Lion Parcel yaitu saksi Adrianus Rion Hering dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, bahwa dari pengakuan saksi Ebit menerangkan bahwa benar paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik saksi Ebit yang dipesan/ dibeli dari terdakwa Muhammad Majid yang berada di Surabaya.

- Bahwa berdasarkan informasi dan alat bukti lain yang diperoleh dari saksi Ebit maka tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Hotel Zest Jemur Sari Surabaya, Jalan Raya Prapen No 266, Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 5 (lima) paket yang berisi 26 (dua puluh enam) paket kecil shabu yang disimpan terdakwa dalam celana dalam yang digunakan terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Jenis Shabu seberat 2,2353 (dua koma dua tiga lima tiga) gram telah di sisihkan seberat 0,0519 (nol koma nol lima satu sembilan) gram untuk dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, dan sisa 2,1834 (dua koma satu delapan tiga empat) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di peroleh hasil : **Bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin**, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, yang ditandatangani oleh Kristiani Paskalista, S.Si, Apt, Selaku PLH. Kepala Balai POM di Kupang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 April 2021 Reg.Perkara Nomor: PDM-07/N.3.10/Enz.2/02/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MAJID alias MAJID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD MAJID alias MAJID** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap dilakukan penahanan dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun kurungan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 26 (dua puluh enam) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat total 7,6266 (tujuh koma enam dua enam enam) gram setelah di ambil sampel seberat 0,0560 (nol koma nol lima enam nol) gram untuk pengujian laboratorium.
- 2) 1 (satu) buah pipet kaca
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih
- 4) 1 (satu) buah sim card dengan nomor telepon 081331104056.
- 5) 1 (satu) buah simcard dengan nomor telepon 087854293412.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) 1 (satu) buah ATM bank BCA dengan nomor kartu 6019 0026 7028 3581

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 29/Pid.Sus/2021/PN Kpg. tanggal 03 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 halaman Put.No.: 95/PID/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Majid Alias Majid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah sim card dengan nomor telepon 081331104056;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor telepon 087854293412;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah ATM bank BCA dengan nomor kartu 6019 0026 7028 3581;Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 18/Akta Pid/2021/PN Kpg. tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 29/Pid.Sus/2021/PN Kpg. tanggal 03 Juni 2021;
 - Telah membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding (Untuk Jaksa Penuntut Umum) Nomor:18Akt/a.Pid/2021/PN Kpg. Tanggal 9 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 29/Pid.Sus/2021/PN Kpg. Tanggal 03 Juni 2021;
 - Telah membaca Memori Banding Tanggal 7 Juli 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 Juli 2021 sesuai Tanda Terima Memori

Halaman 14 dari 24 halaman Put.No.: 95/PID/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding Nomor: 18/Akta.Pid/2021/PN Kpg. Tanggal 7 Juli 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang merupakan bagian dari dan tidak terpisahkan dengan putusan ini. Selanjutnya memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2021, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding (Untuk Jaksa Penuntut Umum) Nomor: 18/Akta.Pid/2021/PN Kpg. Tanggal 12 Juli 2021;.

- Telah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor: 29/Pid.Sus/2021/PN Kpg. tanggal 16 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dilaksanakan, terhitung mulai sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;
- Telah membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Kupang masing-masing tanggal 23 Juni 2021, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mempelajari berkas perkara, sedangkan Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Kpg. tanggal 3 Juni 2021 oleh Terdakwa telah diajukan pada tanggal 07 Juni 2021, oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding yang diuraikan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini pada intinya menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2021/PN.Kpg, tanggal 3 Juni 2021, menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAJID alias MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding/Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut;

2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Hotel Zest Jemur Sari Surabaya, Jalan Raya Prapen NO. 266, Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba dari POLDA NTT dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 5 (lima) paket yang berisi 26 (dua puluh enam) paket kecil shabu yang disimpan Terdakwa dalam celana dalam yang digunakan Terdakwa. Bahwa penangkapan Terdakwa oleh tim Ditresnarkoba POLDA NTT, atas pengembangan perkara atas nama Terdakwa MEIVIE SAMUEL CHARLES RADJA (berkas terpisah). Setelah mendapatkan informasi tersebut tim Ditresnarkoba POLDA NTT berangkat menuju lokasi tersebut. Kemudian tim Ditresnarkoba POLDA NTT mengamankan Pembanding/Terdakwa dan tim Ditresnarkoba POLDA NTT pun menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 5 (lima) paket yang berisi 26 (dua puluh enam) paket kecil shabu dengan tujuan hendak digunakan;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa saat tim Ditresnarkoba POLDA NTT mengamankan Pembanding/Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 5 (lima) paket yang berisi 26 (dua puluh enam) paket kecil shabu dan saat tim Ditresnarkoba POLDA NTT menginterogasi Pembanding/Terdakwa mengakui bahwa **5 (lima) paket kecil sabu-sabu dengan berat 0,0560 (nol koma nol lima enam nol) gram** tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari ARI (DPO) **dengan tujuan untuk digunakan**. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan apa maksud dan tujuan Pembanding/Terdakwa dalam menguasai 5 (lima) paket yang berisi 26 (dua puluh enam) paket kecil sabu – sabu tersebut.

Halaman 16 dari 24 halaman Put.No.: 95/PID/2021/PT KPG.



b. Bahwa perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 114 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal – hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, memang benar para pengguna sebelum menggunakan Narkotika, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 114 Undang – undang Narkotika. Melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai Narkotika itu. Putusan secara bulat dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 3 Juni 2021 lalu.

c. Bahwa saat tim Ditresnarkoba POLDA NTT mengamankan Pembanding/Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket yang berisi 26 (dua puluh enam) paket kecil sabu – sabu dengan berat kotor 0,0560 (nol koma nol lima enam nol) gram adalah relatif sedikit / tidak melebihi jumlah batas pemakaian bagi penyalahguna yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”.

d. Bahwa saat tim Ditresnarkoba POLDA NTT melakukan penangkapan terhadap Pembanding/Terdakwa tersebut tim Ditresnarkoba POLDA NTT menemukan dan menyita alat – alat yang biasa digunakan sebagai alat atau sarana untuk menggunakan shabu berupa **1 (satu) buah pipet kaca**.

4. Bahwa fakta – fakta persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Pembanding/Terdakwa kepemilikan shabu oleh Pembanding/Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta yang berhubungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi dari keterangan Pembanding/Terdakwa kepemilikan shabu tersebut adalah untuk digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa akan mengemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah menjadi Yurisprudensi sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1385 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar” seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2948 K/Pid.Sus/2015, kaedah hukumnya “ketentuan pasal 112 dan 111 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran Narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran Narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa dari kaedah hukum tersebut diatas disimpulkan bahwa seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal – pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalahguna, dengan ketentuan memenuhi syarat berat Narkotika kurang dari 1 (satu) gram dan bukan untuk yang bermotif ekonomi, meskipun sesungguhnya pelaku ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya;

7. Bahwa Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa berpendapat seharusnya terhadap perbuatan Pembanding/Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang tidak berwenang menyatakan Pembanding/Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana tersebut. Sebab pasal tersebut tidak termasuk didalam konstruksi dakwaan JPU. Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangi oleh Hakim. Akan tetapi jika ancaman pada Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimuat

Halaman 18 dari 24 halaman Put.No.: 95/PID/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan pertama yang telah dinyatakan terbukti, diterapkan secara rigit, maka terhadap Pembanding/Terdakwa paling singkat hanya bisa dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun. Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa berpendapat bahwa menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun yang hanya menguasai shabu dengan berat 0,0560 (nol koma nol lima enam nol) gram yang akan digunakan adalah pidana yang terlalu berat, tidak setara dengan kadar kesalahan Pembanding/Terdakwa serta akan melukai rasa keadilan Pembanding/Terdakwa dan keluarga Pembanding/Terdakwa bahkan masyarakat. Maka dengan ini Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa, Pembanding/Terdakwa dan keluarganya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan untuk penerapan pidananya akan menerapkan standar ancaman pidana pada Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun Pembanding/Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa Hak dan Melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya mengatur apabila JPU mendakwa dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal ini tidak didakwakan serta Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk kelompok Metamfetamina 1 gram), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

8. Bahwa seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang memberikan pertimbangannya dalam putusan dengan berpedoman pada Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 566 K/Pid.Sus/2012, tanggal 18 April 2012 “Dipidana sebagai Pengguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila terbukti dipersidangan bahwa unsur memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114

Halaman 19 dari 24 halaman Put.No.: 95/PID/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, digunakan tidak lain hanya untuk dirinya sendiri dan tidak bermaksud untuk kepentingan lain walaupun Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa **MUHAMMAD MAJID alias MAJID** melalui Penasehat Hukumnya;
2. Mengubah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang yang bersidang di Kupang Nomor : 29/Pid.Sus/2021/PN.Kpg, tanggal 3 Juni 2021, sekedar mengenai pemidaan yang dijatukan kepada Pembanding/Terdakwa;
3. Menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya kepada Pembanding/Terdakwa **MUHAMMAD MAJID alias MAJID**;
4. Membebaskan kepada Pembanding/Terdakwa membayar biaya perkara pada Kedua Tingkat Pengadilan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (a quo et bono).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ semula Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut;

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 29 /Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 03 Juni 2021 tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan dari Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Pembanding/ semula Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pembanding/semula Terdakwa yang menerangkan bahwa Pembanding/semula Terdakwa membeli shabu adalah untuk selain

Halaman 20 dari 24 halaman Put.No.: 95/PID/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonsumsi sendiri juga menyerahkan/mengirim shabu kepada Agus Victor Manek melalui Ruben Ratu sebanyak 2 (dua) kali, demikian juga Pembanding/semula Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa Pembanding/semula Terdakwa telah menjual shabu kepada Saksi Meivie Samuel Charles Radja alias Ebit sebanyak 5 (lima) kali, selain dari pada itu Pembanding/semula Terdakwa juga menerangkan memperoleh keuntungan dalam menjual shabu kepada Saksi Meivie Samuel Charles Radja alias Ebit sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), pada saat Pembanding/semula Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 5 (lima) paket yang berisi 26 (dua puluh enam) paket kecil shabu yang disimpan didalam celana dalam yang digunakan Pembanding/semula Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Penasehat Hukum Pembanding/semula Terdakwa yang diuraikan dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Pembanding/semula Terdakwa hanya sebagai pengguna adalah dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang telah dijatuhkan, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu maka putusan terkait dengan pidana yang dijatuhkan pada diri Pembanding/semula Terdakwa haruslah dirubah /diperbaiki agar memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, masih ada barang bukti yang tidak dipertimbangkan dan diputus yaitu barang bukti berupa "26 (dua puluh enam) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat total 7,6266 (tujuh koma enam dua enam enam) gram setelah di ambil sampel seberat 0,0560 (nol koma nol lima enam nol) gram untuk pengujian laboratorium", oleh karena barang bukti tersebut turut dilimpahkan bersama-sama dengan pelimpahan barang bukti lainnya dalam berkas perkara Pembanding/semula Terdakwa, sekalipun barang bukti tersebut dikembalikan dan diarsipkan di Kejaksaan Negeri Kota Kupang, sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 23 Pebruari 2021, maka terhadap barang bukti tersebut harus diputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat total 7,6266 (tujuh koma enam dua enam enam) gram setelah di ambil sampel seberat 0,0560 (nol koma nol lima enam nol) gram untuk pengujian laboratorium” tersebut, oleh karena tidak dilindungi dengan surat izin dari yang berwenang dan berasal dari tindak kejahatan maka haruslah ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama selain yang menyangkut dengan barang bukti dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana diuraikan di atas, diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Peradilan Tingkat Pertama sudah tepat dan banar serta telah memenuhi rasa keadilan, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 03 Juni 2021 Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Kpg yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Pembanding/semula Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1) (2) pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan karenanya Pembanding/ semula Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/ semulaTerdakwa ditaha, maka masa selama Pembanding/ semula Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Pembanding/ semula Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 halaman Put.No.: 95/PID/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/semula Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 03 Juni 2021 Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Kpg. atas nama Pembanding/semula Terdakwa MUHAMMAD MAJID yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Pembanding/semula Terdakwa Muhammad Majid Alias Majid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Pertama;

- Menjatuhkan pidana kepada Pembanding/semula Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pembanding/semula Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan Pembanding/semula Terdakwa tetap ditahan;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat total 7,6266 (tujuh koma enam dua enam enam) gram setelah di ambil sampel seberat 0,0560 (nol koma nol lima enam nol) gram untuk pengujian laboratorium"

- 1 (satu) buah pipet kaca;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;

- 1 (satu) buah sim card dengan nomor telepon 081331104056;

- 1 (satu) buah simcard dengan nomor telepon 087854293412;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM bank BCA dengan nomor kartu 6019 0026 7028 3581;

Dikembalikan kepada Pembanding/semula Terdakwa;

Halaman 23 dari 24 halaman Put.No.: 95/PID/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/ semula Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami IDA BAGUS .NGURAH OKA DIPUTRA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan POSMA P. NAINGGOLAN., SH.MH. dan PUDJO HUNGGUL HENDRO WASISTO, SH.,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan ABRAHAM PUNUF, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

POSMA P. NAINGGOLAN, SH.,MH.

I.B.N. OKA DIPUTRA, SH., MH.

Ttd.

PUDJO HUNGGUL HENDRO WASISTO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ABRAHAM PUNUF, SH.

Untuk Salinan Resmi:

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

Suhairi Z, S.H. M.H.

NIP: 196207191985031002.

Halaman 24 dari 24 halaman Put.No.: 95/PID/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 halaman Put.No.: 95/PID/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25